

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MUHAMMAD RIZQI WAHYUGA

NIM : 2019.5502.04.00794

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata
Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizqi Wahyuga


NIM. 2019.5502.04.00794

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Wahyuga, NIM. 2019.5502.04.00794 dengan judul "Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 14 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Nurul Huda, M.H.I.

NIDN.2009090106

Pembimbing II



Khurul Anam, M.H.I.

NIDN. 2115058902

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Wahyuga, NIM. 2019.5502.04.00794 ini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, SE., MM. (Ketua Sidang)
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.,M.A. (Penguji Utama)
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji I)
4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I. (Penguji II)



Bojonegoro, 24 Agustus 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.
NIDN: 217087701

MOTO

**KITA PUNYA KENDALI ATAS DIRI KITA SENDIRI,
AMBIL PERAN KALIAN JANGAN MERASA Kerdil dan tidak
BERGUNA**

(Muhammad Rizqi Wahyuga)



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Limpahan rahmat cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan saya kekuatan serta kemampuan dalam mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua dan nenek yang sangat saya cintai dan sayangi, mendoakanku dengan doa-doa terbaik dalam bungkusan cinta.
2. Untuk sahabat-sahabati PMII UNU SUNAN GIRI khususnya 7 sahabat saya satu angkatan Rayon Syariah 19 yang telah memberikan saya support terbaik selama dalam masa pergerakan organisasi maupun akademik untuk senantiasa berikhtiar mencapai titik Taqwa, Intelektualitas, dan Professionalitas.
3. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu mengingatkan, menegur, mendukung dan memberikan pengalaman dialektika terbaik semasa perkuliahan.



UNUGIRI

ABSTRAK

Muhammad Rizqi Wahyuga, (2019.5502.04.00794) Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Praktik akad sewa dan menempati kios di Pasar Kota tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1994. Namun pada tahun 2019 sudah tidak ada perpanjangan sewa yang dibayarkan oleh pedagang di Pasar Kota Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro? Bagaimana praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro. Serta untuk menganalisis praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pasar Kota berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro 2021-2041 dan Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhak untuk merelokasi pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata. Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk merelokasi. Akad antara pedagang dan PT. Alimdo baik dalam bentuk manfaat dari jasa atau dari manfaat dari bangunan pasar tersebut tidak berlaku setelah adanya Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Berdasarkan ijarah, Pedagang hanya memiliki hak menempati dengan adanya perjanjian sewa beli yang artinya membeli bangunan pasar di PT. Alimdo dengan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kepemilikan tanah pada praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: *Relokasi Pasar, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmah, tawfiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, Amin. Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atas perijinan dalam menempuh perkuliahan.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atas segala fasilitas yang diberikan dalam perkuliahan.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah atas segala pengarahan dalam perkuliahan.
4. Dr. Nurul Huda, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Khurul Anam, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, saran dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliauah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih Jazakumullah ahsan al-jaza'. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Kerangka Teori	12
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KERANGKA TEORETIS	25
A. Teori <i>Al Milk</i>	25
B. Teori <i>Akad</i>	33
C. Teori <i>Ijarah</i>	37
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	39

B. Gambaran Umum Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro	44
C. Gambaran Umum Pasar Wisata Bojonegoro	48
D. Relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro	49
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	51
A. Relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro	51
B. Praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah	55
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Buku	98
B. Jurnal	100
C. Skripsi	100
D. Perundang-undangan	101
E. Wawancara	101
F. Internet	101
LAMPIRAN	103



UNUGIRI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian blok, type, ukuran dan jumlah pasar kota Bojonegoro 46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Bojonegoro.....	40
Gambar 3.2 Lokasi Pasar Kota Bojonegoro	45
Gambar 3.3 Denah Lokasi Pasar Kota Bojonegoro	46
Gambar 3.4 Lokasi Pasar Wisata Bojonegoro	48
Gambar 4.1 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo.....	56
Gambar 4.2 Papan Pemberitahuan Sertipikat Hak Pakai (SHP).....	64
Gambar 4.3 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo	80
Gambar 4.4 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo	81
Gambar 4.5 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo	82
Gambar 4.6 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo	84
Gambar 4.7 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo.....	85
Gambar 4.8 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo	87
Gambar 4.9 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo.....	88
Gambar 4.10 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo	89
Gambar 4.11 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo.....	93

UNUGIRI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987, sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s,	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d,	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t,	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	“	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	“	apostrof
ي	Ya	Y	ye